



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 38/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PERGANTIAN SELA EMPAT ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNSUR GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Surat Keputusan Senat Akademik No. 26/SK/K01-SA/2005 telah memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc sebagai anggota Senat Akademik Unsur Guru Besar Institut Teknologi Bandung;
- (b) bahwa Prof. Dr. Tjia May On, Prof. Dr. Ir. Abdul Aziz Djajaputra dan Prof. Dr. Ir. Veronika Soesilowati Praptowidodo berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 telah memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu dilakukan pergantian sela keanggotaan masing-masing yang bersangkutan di Senat Akademik;
- (c) bahwa Majelis Guru Besar dengan suratnya No. 071/K01-MGB/2005 tertanggal 21 Juni 2005 telah mengusulkan Prof. Dr. Ir. Soegijardjo Soegijoko, Prof. Dr. Euis Holisotan Hakim, Prof. Dr. Ir. Widjajono Partowidagdo dan Prof. Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura sebagai pengganti sela keempat anggota Senat Akademik tersebut pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 5 Agustus 2005 telah mensahkan pergantian sela keempat Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung unsur Guru Besar termaksud pada butir (a), (b) dan (c);
- (e) bahwa butir (d) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 033/K01-SA/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :
1. Prof. Dr. Tjia May On
 2. Prof. Dr. Ir. Abdul Aziz Djajaputra
 3. Prof. Dr. Ir. Veronika Soesilowati Praptowidodo
- sebagai Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA

- KEDUA : Mengangkat :
1. Prof. Dr. Ir. Soegijardjo Soegijoko
 2. Prof. Dr. Euis Holisotan Hakim, MS
 3. Prof. Dr. Ir. Widjajono Partowidagdo
 4. Prof. Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura
- sebagai Anggota Senat Akademik unsur Guru Besar Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Agustus 2005
Ketua,

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D.
NIP. 130604363

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 3. Rektor
 4. Para Dekan Fakultas
 5. Masing-masing yang bersangkutan